

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari laporan keuangan, pencatatan akuntansi perusahaan terhadap perkiraan pendapatan dan beban yang dapat mempengaruhi besarnya laba kena pajak, serta membandingkannya dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku tentang perkiraan pendapatan dan beban yang diperkenankan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Dalam penyusunan dan pelaporan hasil kegiatan usaha dalam bentuk laporan laba ruginya perusahaan telah memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, walaupun laporan perusahaan belum diaudit, namun perkiraan pendapatan dan beban masih sama dengan tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Perusahaan hanya membuat satu laporan keuangan saja untuk keperluan semua pihak, baik pihak intern ataupun pihak ekstern.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan laba - ruginya, selain disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan, perusahaan juga telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan perpajakan dalam hal ini pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti tercantum dalam UU PPh tahun 2000. Namun hasil rekonsiliasi fiskal yang dibuat perusahaan

tidak sesuai dengan hasil penghitungan penulis yang didasarkan pada peraturan perpajakan. Masih terdapat koreksi fiskal yang dilakukan oleh pihak pajak atas jumlah pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 499.050 adalah merupakan lebih bayar perusahaan ke Direktorat Jendral Pajak.

4. Jumlah kumulatif dari perbedaan penghitungan besarnya pajak penghasilan lebih bayar yakni sejumlah Rp. 1.092.805,- perusahaan memasukkannya ke dalam pos laba rugi yang ditahan (*retained earning*). Maksudnya, bila pada suatu periode ada koreksi dari pihak pajak yang menyebabkan laba kena pajak lebih kecil, maka kelebihan pembayaran pajaknya atau lazim disebut restitusi dimasukkan ke dalam pos laba rugi yang ditahan dan menambah jumlah laba rugi yang ditahan, ataupun sebaliknya jika perhitungan perusahaan menjadi kurang bayar, maka pada pembukuan periode yang sedang berjalan kekurangan pembayaran pajak ini langsung dibebankan kedalam pos laba rugi yang ditahan dan mengurangi jumlah laba rugi yang ditahan.

5.2 Saran - saran

Dari hasil pengamatan penulis dapat disampaikan beberapa saran adalah sebagai berikut :

1. Seiring dengan kemajuan dan perluasan perusahaan yang terlihat, sebaiknya pihak manajemen memberikan perhatian yang intensif dalam melakukan Perencanaan Pajak (*tax planning*), karena dalam hal ini

perusahaan masih kurang memperhatikan perencanaan pajaknya, hal ini berguna untuk menghasilkan kesamaan dalam perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang.

2. Untuk kedepannya perusahaan, dalam membebaskan biaya – biaya tertentu yang menurut aturan fiskal tidak boleh dikurangkan, sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dimana dalam hal ini sesuai dengan PPh pasal 21 beban pajak yang ditanggung akan lebih kecil karena jumlah tunjangan tersebut yang seharusnya dikenakan tarif tertinggi (30%) dialihkan ke karyawan, dalam hal ini jumlah gaji dan tunjangannya hanya kena tarif (10 %)
3. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya bagian perpajakan hendaknya perusahaan memberikan kursus atau pelatihan bagi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Gunadi. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. 1999.
- Hendricksen, Eldon S. *Teori Akuntansi Versi Terjemahan Marianus Sinaga*.
Edisi Keempat . Jakarta : Erlangga. 1991.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan 2004*. Jakarta :
Salemba Empat. 2004.
- Kieso, Donald E. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta : Salemba Empat. 2002.
- Niswonger, dkk. *Prinsip – Prinsip Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2006.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta : Pustaka Grafika.
2002.
- R. Soemarso S. *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi ke- Empat*. Jakarta : Rineka
Cipta. 1992.
- Suandy, Early. *Perencanaan Pajak edisi ke-Tiga*. Jakarta : Salemba Empat. 2006
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia Edisi ke-6*, Jakarta : Salemba Empat. 2006.
- Warren dan Fess. *Prinsip – Prinsip Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 1993.

Dokumen - Dokumen

- Keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK.03/2001 Jo KMK 392/KMK.03/2001
Jo SE-13/Pj.43/2001 tentang Pengenaan PPh pasal 22 yang dibagi menjadi 3
kelompok.
- Undang – Undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang –
undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Kadek Yunia Puriantari
NIM : 03420031
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Merpati IX No. 38. Kav. Harapan Kita , Harapan
Jaya Bekasi Utara 17124.
No. Telp/Hp : 021 9817 5570 / 0818 0659 1638
Hobi : Memasak

PENDIDIKAN

1. SDN Harapan Jaya I. Bekasi Utara lulus Tahun 1996.
2. SLTPS SEROJA, Bekasi Utara lulus Tahun 1999.
3. SMUN 102, Jakarta Timur lulus Tahun 2002.
4. S1 Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Darma Persada.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PT. SWADAYA JAYA USAHA

DISTRIBUTOR REFRIGERAN PRIMA

PETROZON

Jl. Lembah Palem Blok 14E 13-15, Pondok Kelapa, Jakarta - 13450, Indonesia
Phone : 021- 864 4061 Fax. 021- 864 7752 E-Mail sju@Centrin.net.id



SURAT KETERANGAN 007/SJU.01/SK/2008

Menerangkan bahwa mahasiswa dari Universitas Darma Persada di bawah ini :

Nama : Kadek Yunia Puriantari
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
NIM : 03420031

Telah melaksanakan penelitian di PT. Swadaya Jaya Usaha, Jakarta Timur sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan 16 Januari 2008, untuk memperoleh informasi atas PPh Badan Perusahaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Januari 2008


S. Yosephina, SE

Direktur

Show Room & Retail :

Jl. Pondok Kelapa Raya Blok 5, 14/6D Jakarta Timur - 13450

Instansi: Pedagang Elektronik, Pemasangan, Instalasi, Repair, Contract Maintenance, Retrofitting, General Trading HVAC



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JAKARTA TIMUR
JAKARTA JATTINEGARA

Telepon : (021) 8796683/8796689

Faksimili: 8796682

BUKTI PENERIMAN SURAT

Diterima dari Nominasi Pajak Langsung

PT. SUADAYA JAYA USAHA

Nama

Jl. LEMBANG PALEM BLOK 15 KAU. 15-15 RT. 009 RW. RAMB

Alamat : JAKARTA TIMUR

SPT TAHUNAN PPH Badan, Kurang Bayar Rp. 21.450.000

Jenis Pajak : Tgl. Masuk : 02 April 2007 SPT - TDK. LPP TPN

Jakarta Timur, 02 April 2007

Pelugas penerima,

(Signature)

NIP 12119061

: 0 0 . 1 2 5 . 7 1 1 . 8 . 0 0 2 . 0 0 0

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

WP : PT. SWADAYA JAYA USAHA
LAT : JEMBAH PALEM BLOK 15 KAV. 13-15
PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1 2 3	2 0 0	PPH Psd 29

Masa Pajak	Tahun												
<table border="1"> <tr> <td>Jan</td> <td>Feb</td> <td>Mar</td> <td>Apr</td> <td>Mei</td> <td>Jun</td> <td>Jul</td> <td>Ags</td> <td>Sep</td> <td>Ok</td> <td>Nop</td> <td>Dss</td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nop	Dss	2 0 0 6
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nop	Dss		

Diisi tahun terutangnya pajak

Ketetapan : / / / /
Nomor Ketetapan : STPSKPKB, SKPKBT

Pembayaran : Terbilang : =Dua ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah=
216.602

Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jakarta, 23 Maret 2007
Cap dan tanda tangan
S. YOSEPHINA, SE
Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Cap dan tanda tangan